

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan mayoritas penduduknya beragama Islam yang memiliki berbagai masalah sosial, salah satunya adalah kemiskinan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), periode September 2020 jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin mencapai 27,55 juta jiwa (10,19%), meningkat sebesar 1,13 juta jiwa jika dibandingkan pada kondisi Maret 2020. Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi, merupakan suatu problematika utama bangsa yang berdampak pula pada berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, jumlah pengangguran, hingga tingkat kriminalitas suatu negara (Firmansyah, 2013). Pada periode Oktober 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2020 terhadap triwulan ketiga di tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49% (BPS 2020). Mengakibatkan angka kemiskinan di Indonesia terus bertambah. Dalam memberantas kemiskinan Indonesia memiliki berbagai macam kebijakan-kebijakan dan program. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pemerintah Indonesia memiliki program alternatif untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan adanya anjuran zakat, merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib ditunaikan oleh muslim yang sudah cukup usia menurut syariat dan memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (Nurwati, 2008).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting yang dapat digunakan sebagai sarana distribusi pendapatan maupun kekayaan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat kurang mampu. Zakat tidak hanya bertujuan untuk menyantuni masyarakat kecil, namun zakat juga memiliki efek berkelanjutan dalam kehidupan, seperti

meningkatkan pendapatan, taraf hidup masyarakat, konsumsi masyarakat, serta mempertahankan stabilitas sosial (Hejazziey, 2011).

Dalam Islam memberdayakan masyarakat miskin di implementasikan ke dalam bentuk sebuah amalan yaitu Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam, mengatasi masalah tingginya jumlah masyarakat yang berada pada garis kemiskinan sudah disyariatkan ke dalam rukun Islam yang ke tiga yaitu menunaikan zakat. Zakat merupakan suatu instrument ibadah kewajiban umat muslim, untuk siapapun, yang hartanya sudah mencapai nishab dan haul (Sumadi, 2017). Perintah untuk menunaikan zakat terdapat dalam Al-Qur'an :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku lah bersama orang-orang ruku.” (Q.S Al-Baqarah ayat 43)

Dalam hadits Rasulullah Saw ditunjukkan mengenai wajibnya zakat melalui hadits dai Ibnu Umar r.a ia berkata:

“Bahwa Rasulullah Saw bersabda, Islam dibangun atas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad saw adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji.

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadits tersebut dapat dikatakan bahwa perintah untuk menunaikan zakat sangat jelas, karena zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran agama Islam. Zakat mempunyai peranan sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang tidak mampu. Adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan pendapatan yang lebih tertata jika dilaksanakan secara baik dan benar, zakat tidak menghilangkan sirkulasi kekayaan dan menghilangkan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan diantara kegiatan manusia. Dana zakat pada negara mayoritas muslim khususnya, sangat penting dan tidak dapat ditolak, karena dana zakat sangat penting untuk digunakan sebagai instrument pembangunan umat terutama dalam usaha pemerintah membantu golongan masyarakat di garis kemiskinan. Di Indonesia terdapat Organisasi Pengelola

Zakat adalah lembaga perantara ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) antara pemberi ZIS dengan penerima ZIS. Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah atau biasa dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat (Fadilah et al., 2017) . Zakat sangat penting dalam kehidupan manusia, karena menyangkut beberapa aspek yaitu moral, sosial dan ekonomi. Potensi zakat di Indonesia sebenarnya sangat besar, dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Potensi Zakat di Indonesia

No.	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1.	Zakat Pertanian	19,79
2.	Zakat Peternakan	9,51
3.	Zakat Uang	58,76
4.	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5.	Zakat Perusahaan	144,5
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber: Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), 2019 dan Puskas BAZNAS,2020.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa potensi zakat mencapai 327,6 triliun rupiah, tetapi pengumpulan zakat secara nasional baru mencapai mencapai 21,7 persen atau sekitar 71,4 triliun rupiah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang menunaikan zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang tidak resmi. Dari hal tersebut perlu adanya strategi untuk menarik minat *Muzakki* berzakat di lembaga amil zakat resmi maupun di BAZNAS. Pengembangan inovasi dan digitalisasi

zakat, perlu ditingkatkan untuk mempermudah *Muzakki* dalam menunaikan zakatnya. Hal tersebut sesuai dengan peningkatan literasi zakat bagi generasi milenial atau kalangan muda Indonesia yang masih terus diupayakan. Indeks literasi zakat nasional pada tahun 2020 masih pada tingkat moderat (66,78). Sejauh ini BAZNAS sebagai organisasi manajemen zakat atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terus mencoba memberikan layanan dan berbagai program dalam upaya memudahkan pengumpulan dana zakat. Namun, masih belum optimal untuk mengambil potensi zakat di Indonesia. Terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya efektifitas penerimaan zakat dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang masih memutuskan untuk membayar zakat secara tradisional dalam tataran praktek di tengah-tengah masyarakat, masih banyak perilaku masyarakat yang menunjukkan minimnya pengetahuan tentang betapa pentingnya mengelola dana zakat secara terorganisir (Fauziah et al., 2019). Hal tersebut berkaitan dengan tingkat religiusitas seseorang dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa zakat dianggap tidak sah apabila disalurkan oleh pihak yang tidak memahami zakat, Penyaluran tidak sebagaimana mestinya, zakat tersebut disalurkan diluar wilayah tempat tinggal *Muzakki*.

Faktor religiusitas juga merupakan aspek penting yang mempengaruhi minat *Muzakki* mengeluarkan zakat. Religiusitas adalah pemahaman seseorang terhadap ketentuan-ketentuan syariah, khususnya terkait dengan kewajiban sebagai seorang muslim yang membayar zakat, sangat berpengaruh terhadap kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada *Mustahiq* (Satrio & Siswantoro, 2016)

Faktor lainnya yang membuat rendahnya penerimaan dana zakat oleh BAZNAS yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga pengelola zakat, minimnya akses terhadap BAZNAS dan informasi mengenai penggunaan dana zakat yang telah disalurkan. Dapat dikatakan bahwa kapasitas lembaga zakat sebagai masalah utama dalam pengelolaan lembaga zakat, masalah ini berdampak pada kepercayaan *Muzakki*.

Kurangnya kepercayaan *Muzakki* pada lembaga zakat akan menyebabkan banyak *Muzakki* enggan menyalurkan zakat mereka melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), mereka akan melakukannya lebih baik menyumbangkannya sendiri untuk *Mustahiq* (Puji, Ulfah, Pratiwi, 2015).

Hasil Penghimpunan dana zakat yang tidak mencapai potensi, merupakan sebuah kewajiban bagi para pengelola lembaga amil zakat untuk meningkatkan jumlah dana zakat agar manfaatnya dapat lebih merata dan meluas untuk mengoptimalkan fungsi tersebut maka harus dilakukan pengelolaan zakat yang baik. Dengan pengelolaan zakat yang baik diharapkan zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrument penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional (Aziz, 2020). Disisi lain perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi berbanding terbalik dengan zakat. Hal ini terlihat dalam beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi saat ini telah masuk dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia sehari-hari. membangun ekosistem halal dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ansori, 2016).

Perkembangan teknologi saat ini telah menciptakan berbagai tren baru. Selain digunakan untuk berkomunikasi, teknologi saat ini juga digunakan dalam berbagai kegiatan berbelanja, berdiskusi, hingga bertukar informasi. Saat ini, internet merupakan media yang dapat memfasilitasi manusia dalam mendapatkan segala sesuatu yang diperbarui tentang informasi di dunia. Sehingga, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang, tanpa kita sadari membawa berbagai perubahan dan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan. Secara sosial, dengan adanya perkembangan teknologi, media interaksi antara manusia pun ikut berubah menjadi lebih efisien. Fenomena ini disebut sebagai disrupsi teknologi. Perkembangan pada teknologi sektor keuangan atau sering kita kenal dengan Financial technology (*Fintech*). *Financial technology* (*Fintech*) adalah sebuah layanan berbasis teknologi yang telah berinovasi baru yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan modern serta

meninggalkan metode keuangan tradisional. *Fintech* di Indonesia diresmikan pada tahun 2015 melalui komunitas *fintech*. Pada tahun 2018, secara resmi Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital. Keberadaan perusahaan *fintech* pun terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, AFTECH telah memiliki lebih dari 400 anggota (Asosiasi *Fintech* Indonesia, 2020). *Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *Fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *Fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif (BI, 2018).

Hal ini sangat membantu terutama bagi mereka yang tinggal di pusat kota dengan kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Salah satu contoh dari inovasi teknologi keuangan (*fintech*) yang populer adalah *e-wallet* yang termasuk dalam kategori sistem pembayaran (payment, settlement, and clearing). *E-wallet* atau dompet digital merupakan sebuah fitur yang dikembangkan untuk Hal ini sangat membantu terutama bagi mereka yang tinggal di pusat kota dengan kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Salah satu contoh dari inovasi teknologi keuangan (*fintech*) yang populer adalah *e-wallet* yang termasuk dalam kategori sistem pembayaran (payment, settlement, and clearing). *E-wallet* atau dompet digital merupakan sebuah fitur yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi pembayaran secara *online* (Aulia et al., 2020).

Munculnya dompet digital di masyarakat membentuk fenomena *cashless society*, di mana masyarakat tidak lagi bergantung pada uang tunai dalam melakukan transaksi finansial, namun beralih menggunakan aktivitas transaksi secara *online* (Yasmiartha, 2020).

Masyarakat, khususnya generasi milenial, sangat dekat dengan perkembangan teknologi. Sebagai salah satu instrumen keuangan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, penghimpunan zakat dirasa perlu untuk memanfaatkan inovasi *fintech* dengan menyasar generasi milenial dalam peningkatan potensi zakat (Hudaefi et al., 2020).

BAZNAS dan LAZ saat ini sudah menggunakan *Platform fintech* seperti layanan *Muzakki corner*, website BAZNAS, bekerjasama dengan *e-commerce* seperti OVO, GOPAY, Tokopedia, Shopee, Link aja dan sebagainya (BAZNAS, 2020).

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam penggunaan sebuah teknologi, salah satunya adalah *digital literacy*, *digital literacy* adalah wilayah pengaruh individu yaitu membuat kemampuan untuk terus meningkatkan, memahami dan memanfaatkan inovasi yang terus muncul dalam teknologi informasi agar tidak tertahan dari alat dan sumber daya sebelumnya, dan untuk membuat keputusan yang cerdas tentang adaptasi yang baru. Menurut Belshaw, keputusan di pengaruhi oleh literasi, seseorang dalam menggunakan serta dukungan teknologi. Pemahaman *Muzakki* mengenai literasi digital dalam hal ini layanan zakat melalui *Fintech*, salah satu contoh minat maupun keputusan yang digunakan untuk pembayaran zakat (Irhamisyah, 2019).

Religiusitas, kepercayaan dan *digital literacy* mempengaruhi minat *Muzakki* dalam berzakat melalui *fintech*. Ketiga faktor tersebut berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat yaitu faktor minat dari dalam diri yang menjadi faktor utamanya dan didorong faktor sosial yang berupa interaksi sosial, pemahaman teknologi dan juga dorongan emosional setelah berinteraksi sosial kemudian melihat dan percaya, memikirkan dan kemudian mengambil tindakan yang didasari merasa memiliki kewajiban. Dan pada akhirnya timbul minat dalam membayar zakat melalui *fintech*.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Fitrah, Infaq dan Shodaqoh Badan Amil
Zakat Kabupaten Cirebon Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah 100 %	Pendayagunaan Pada UPZ	Pendayagunaan Pada BAZNAS
1.	Zakat Profesi	Rp.7,950,466,863	Rp.383,303,867	Rp.7,567,162,995.75
2.	Infaq dan Shodaqoh	Rp.27,622,500,00	Rp.541,000	Rp. 27,081,500.00
3.	Zakat Fitrah Masyarakat Desa	Rp.494,807,621.00	Rp. 78,253,209	Rp.416,554,411.70
4.	Zakat Fitrah SD/TK	Rp.217,823,486.00	Rp.30,944,460	Rp.186,879,026.00
5.	Zakat Fitrah RA/MI	Rp.37,279,163.00	Rp.5,100,225	Rp.32,178,938.00
6.	Zakat Fitrah SMA/SMK/MA	Rp.34,235,150.00	Rp.2,589,281	Rp.31, 645,868.75
7.	Zakat Fitrah SMP/MTs	Rp.231,854,838.00	Rp.21,246,595	Rp.210,608,242.65
8.	ZakatFitrah Dinas/Instansi	Rp.386,381,000.00	Rp.91,784,369	Rp.294,596,631.25
9.	ZakatFitrah Perorangan	Rp.940,000.00	-	Rp. 940,000.00
Jumlah Total		Rp.9,381,410,621.00	Rp.613,763,006.90	Rp.8,767,647,614.10

Sumber : BAZNAS Kabupaten Cirebon, per September 2021

Dari tabel rekapitulasi pengumpulan ZIS Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon, zakat profesi lebih dominan dikarenakan semua ASN yang terikat dengan lembaga maupun instansi diwajibkan membayarkan zakatnya melalui sistem potong gaji, yang kemudian dari lembaga atau instansi yang berada di lingkungan wilayah kabupaten Cirebon menyetorkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil pra observasi awal dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS yaitu dengan Bapak Aris sebagai staff pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Cirebon.

Perlu adanya peningkatan kesadaran membayar zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat umum Kabupaten Cirebon untuk menyalurkan zakatnya melalui OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang menyalurkan zakat tidak melalui lembaga amil zakat resmi. Dengan menyalurkan zakatnya kepada lembaga yang resmi, membantu untuk meningkatkan pertumbuhan zakat nasional. Karena adanya sistem yang membantu mencatat kontribusi *Muzakki*.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Cirebon tidak membayarkan zakat melalui lembaga resmi, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga amil zakat resmi, kepercayaan terhadap lembaga amil zakat dan bagaimana prosedur yang diterapkan lembaga amil zakat resmi untuk menunaikan zakat baik tunai maupun melalui *online*. Saat ini BAZNAS sudah mengupayakan digitalisasi zakat dikarenakan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju, memudahkan pembayaran umat untuk menunaikan zakat, tetapi masyarakat Kabupaten Cirebon belum banyak yang mengetahui tentang zakat digital atau zakat yang ditunaikan secara *online*. Seperti pembayaran zakat fitrah sudah disediakan dalam *Platform* digital yaitu sebesar Rp. 30.000. Seharusnya minat *Muzakki* untuk menunaikan zakat secara *online* lebih tinggi dikarenakan pada tahun-tahun sekarang adanya pandemi covid-19 jika *Muzakki* tidak mau bertatap muka langsung dengan badan amil, serta banyaknya masyarakat yang menggunakan *Platform* digital atau dompet digital untuk melakukan transaksi, seharusnya hal tersebut juga diminati *Muzakki* membayarkan zakatnya melalui *online*. Karena masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa menunaikan zakat hanya sah secara langsung dan kurangnya pengetahuan tentang literasi zakat digital. Ada yang mengetahui zakat digital tetapi belum pernah membayarkan zakatnya melalui *online*. Selain itu dominasi *Muzakki* BAZNAS adalah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat pada instansi di Kabupaten Cirebon, dengan menggunakan sistem potong gaji langsung atau *payroll system*. berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan dan *Digital literacy* terhadap Minat *Muzakki* membayar Zakat Melalui *Fintech*.”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat terjadi adalah :

- a. Masih rendahnya minat *Muzakki* untuk menunaikan zakatnya melalui *Platform* digital melalui *fintech*
- b. Masih rendahnya pengetahuan teknologi dan literasi zakat digital dikalangan *Muzakki* maupun masyarakat secara umum

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas dalam penelitian, maka penulis membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Objek kajian ini dibatasi hanya dalam *Muzakki* yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon dan variabel yang akan diteliti hanya mengenai pengaruh religiusitas, kepercayaan dan *digital literacy* terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*?
2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*?
3. Apakah *digital literacy* berpengaruh terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*?
4. Apakah religiusitas, kepercayaan dan *digital literacy* berpengaruh secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji:

1. Pengaruh Religiusitas terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*
2. Pengaruh kepercayaan terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*
3. Pengaruh *digital literacy* terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*
4. Pengaruh religiusitas, kepercayaan dan *digital literacy* secara simultan berpengaruh terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadikan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan terkait dengan dunia pengelolaan dana zakat sehingga menambah literatur untuk Lembaga Amil Zakat dan lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon khususnya untuk jurusan Ekonomi Syariah

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini memberi manfaat berarti bagi:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi tentang pengaruh-pengaruh religiusitas, kepercayaan dan *digital literacy* terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*

2. Bagi Praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan pengembangan program untuk menarik kepercayaan dan minat *Muzakki* guna meningkatkan pertumbuhan zakat Nasional.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi minat membayar zakat secara *online* melalui *Platform fintech* dan diharapkan mampu memberikan manfaat, kontribusi, maupun sebagai acuan dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian "Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan dan *Digital literacy* terhadap minat *Muzakki* membayar Zakat melalui *Fintech*". Peneliti perlu melakukan peninjaun terhadap penelitian-penelitian yang terkait atau pernah dilakukan, disini peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *Muzakki* membayar zakat, baik membayar zakat langsung atau menggunakan media *online*. Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung yaitu penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah *Muzakki* dalam membayar zakat.

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	(Nurkhin & Ahmad, 2019) Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Terhadap Zakat Minat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat	Meneliti tentang variabel religiusitas terhadap minat membayar zakat.	Variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah minat membayar zakat profesi, sedangkan

	Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. <i>Economic Education Analysis Journal</i>	<i>Muzakki</i> membayar zakat profesi melalui BAZNAS. Pendapatan berpengaruh terhadap minat <i>Muzakki</i> membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pengetahuan Zakat berpengaruh terhadap minat <i>Muzakki</i> membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh religiusitas		variabel dependen pada penelitian ini adalah minat <i>Muzakki</i> membayar zakat melalui <i>fintech</i>
--	--	--	--	--

		terhadap minat <i>Muzakki</i> membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pendapatan terhadap minat <i>Muzakki</i> membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap minat <i>Muzakki</i> membayar zakat profesi melalui Badan		
--	--	--	--	--

		Amil Zakat Nasional (Baznas)		
2.	(Rachman & Nur Salam, 2018) The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems International Journal of Zakat	Hasil Penelitian ini memiliki implikasi bagi lembaga amil zakat untuk berinovasi melalui layanan e-zakat dan meningkatkan pelayanannya agar lebih banyak konsumen yang dapat melayani sehingga jumlah pengguna akan meningkat. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, E WOM dan	Meneliti tentang minat <i>Muzakki</i> membayar zakat <i>online</i>	Objek penelitian pada penelitian terdahulu ini adalah generasi milenial, sedangkan objek pada penelitian ini adalah <i>Muzakki</i> yang tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon.

		religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan membayar zakat melalui E-Zakat.		
3.	(Satrio& Siswantoro, 2016) Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat <i>Muzakki</i> untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. Simposium Nasional Akuntansi XIX	Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa faktor pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat <i>Muzakki</i> berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.	Meneliti minat <i>Muzakki</i> membayar zakat, dengan menggunakan Metode Kuantitatif.	Lokasi Penelitian, objek penelitian.

4.	(Irhamisyah, 2019) Analisis Faktor-Faktor Preferensi yang Mempengaruhi Keputusan Metode Pembayaran Zakat Bagi Muzakki di Era Digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya	Hasil dari penelitian ini adalah faktor pengetahuan teknologi dan pengetahuan zakat belum membuktikan adanya pengaruh terhadap keputusan membayar zakat secara digital namun faktor gaya hidup dan kepuasan memiliki pengaruh untuk Muzakki memilih membayar zakat secara digital.	Meneliti tentang pengaruh pengetahuan teknologi dalam membayar zakat secara digital	Variabel independen dalam penelitiannya terdiri dari pengetahuan teknologi, pengetahuan zakat, gaya hidup dan kepuasan, sedangkan dalam penelitian ini variable independennya adalah religiusitas, kepercayaan dan <i>digital literacy</i>.
5.	(Astuti & Prijanto, 2021) Faktor yang Mempengaruhi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat	Meneliti tentang minat Muzakki dalam	Pada penelitian terdahulu penulis meneliti

	Minat <i>Muzakki</i> Membayar Zakat melalui Kitabisa.com: Pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i> dan <i>Theory of Planned Behaviour</i>. Al-Muzara'ah	<i>Muzakki</i> dalam membayar zakat melalui Kitabisa.com dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, sikap, norma subjektif, persepsi control perilaku. Penelitian ini membuktikan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan. Kemudian, persepsi kegunaan.	membayar zakat via digital	tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat <i>Muzakki</i> dalam membayar zakat melalui <i>Platform</i> kitabisa.com, sedangkan pada penelitian ini penulis meneliti tentang pengaruh religiusitas, kepercayaan dan <i>digital literacy</i> terhadap minat <i>Muzakki</i> membayar zakat melalui <i>fintech</i>.
6.	(Agustiningsih et al., 2021)	Hasil Penelitian ini adalah faktor-faktor yang	Meneiliti tentang variabel religiusitas	Pada penelitian terdahulu objek yang digunakan

	<i>Escalation of Online Zakat in New Normal.</i> <i>Journal of Finance and Islamic Banking</i>	mempengaruhi konsumen dalam menggunakan e-zakat. Penelitian ini berimplikasi pada lembaga amil zakat untuk melakukan inovasi melalui layanan e-zakat dan meningkatkan pelayanannya agar lebih banyak konsumen yang dapat melayani sehingga jumlah penggunaannya akan meningkat. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, E-WOM dan religiusitas	terhadap membayar zakat melalui <i>online</i>.	adalah <i>Muzakki</i> milenial, sedangkan pada penelitian ini objek yang digunakan adalah pada <i>Muzakki</i> yang ada di kabupaten Cirebon.
--	--	--	---	---

		berpengaruh positif terhadap keputusan membayar zakat <i>online</i> .		
7.	(Kurniawati et al., 2020) Intensi Perilaku Dan Religiusitas Generasi Millenials Terhadap Keputusan Pembayaran ZIS Melalui Platform Digital. Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis	Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa perilaku niat berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar ZIS melalui Platform digital. Sedangkan religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembayaran ZIS melalui Platform digital.	Meneliti tentang variabel religiusitas dalam pembayaran zakat melalui Platform digital.	Pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan adalah niat dan religiusitas dalam membayar zakat melalui Platform digital.

8.	(Tho'in & Marimin, 2019) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat. In:Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap variabel minat, variabel tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap minat Muzakki membayar zakat ,variabel tingkat religiusitas berpengaruh terhadap variabel minat, dan secara simultan variabel pendapatan, pendidikan, religiusitas memiliki pengaruh	Meneliti tentang pengaruh-pengaruh minat membayar zakat	Pada penelitian terdahulu variabel x yang diteliti adalah pendapatan, pendidikan dan religiusitas. Sedangkan dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah religiusitas, kepercayaan dan <i>digital literacy</i>.
----	---	--	--	---

		signifikan terhadap variabel minat <i>Muzakki</i> membayar zakat.		
9.	(Kharisma & Jayanto, 2021) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah. AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis	Hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa minat menggunakan E-Zakat dalam membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah dipengaruhi oleh variabel Kegunaan, Risiko dan variabel Kegunaan, Risiko dan Transparansi dari layanan E-Zakat.	Meneliti beberapa variabel yang berpengaruh terhadap minat menggunakan E-Zakat.	Variabel x yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah variabel kegunaan, risiko dan transparansi, sedangkan dalam penelitian ini adalah religiusitas, kepercayaan dan <i>digital literacy</i> .
10.	(Ichwan, 2020b)	Hasil penelitian	Meneliti tentang zakat	Pada penelitian terdahulu

	Pengaruh technology acceptance model terhadap keputusan <i>Muzakki</i> membayar zakat melalui <i>fintech</i> gopay. Journal Ekonomi Islam	menyimpulkan bahwa Technology Acceptance Model (perceived usefulness dan perceived ease of use) secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap keputusan membayar Zakat melalui <i>Fintech</i> Gopay.	melalui <i>Fintech</i>.	variabel x yang diteliti hanya Technology Acceptance, sedangkan pada penelitian ini variabel yang diteliti adalah religiusitas, kepercayaan dan <i>digital literacy</i>.
11.	(Rahmani & Erpurini, 2020) Pengaruh Kepercayaan dan Penerapan Teknologi Aplikasi Zakat terhadap Minat Masyarakat dalam Berzakat Jurnal Sains Sosio Humaniora	Secara parsial masing-masing variabel memiliki hubungan dan pengaruh, namun dalam penelitian ini variabel penerapan teknologi berpengaruh paling besar	Meneliti tentang variabel kepercayaan terhadap minat dalam berzakat	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel religiusitas, kepercayaan dan <i>digital literacy</i>.

		terhadap minat masyarakat dalam berzakat, hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Winda, et al (2018) yang menyatakan, secara konseptual peran teknologi internet dalam pengumpulan dana zakat dari <i>Muzakki</i>, akan memperluas daya jangkau amil dalam mengakses <i>Muzakki</i>, begitu juga sebaliknya dengan teknologi internet <i>Muzakki</i> akan lebih mudah menyalurkan		
--	--	--	--	--

		zakatnya kepada amil.		
12.	(Fahmi & M.Nur, 2018) Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Jurnal Ekonomi Regional Unimal	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yang diidentifikasi sebagai Pengetahuan (X1), pendapatan (X2), dan kepercayaan (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat yang diidentifikasi	Meneliti tentang variabel kepercayaan terhadap minat Muzakki membayar zakat	Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah religiusitas, kepercayaan dan <i>digital literacy</i>

		sebagai motivasi <i>Muzakki</i> dalam membayar zakat di Baitul Mal, Lhokseumawe (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan (X1) dan kepercayaan (X3) secara parsial mempengaruhi motivasi <i>Muzakki</i> dalam membayar zakat, sedangkan pendapatan		
--	--	---	--	--

		(X2) tidak berpengaruh terhadap motivasi.		
--	--	--	--	--

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu rangkaian pembahasan yang mencakup dalam isi penelitian, yang mana satu dengan yang lain saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan yang utuh, yang merupakan urutan dari setiap bab, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-sub yang saling berkaitan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab I : berisi, penulis menguraikan mengenai latar belakang permasalahan pada Pengaruh religiusitas, kepercayaan dan *digital literacy* terhadap minat *Muzakki* membayar zakat melalui *fintech*, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis serta sistematika penulisan.

Bab II: berisi tentang tinjauan pustaka tentang religiusitas, kepercayaan, *digital literacy*, minat, zakat dan *fintech*.

Bab III pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang berisi sumber primer dan sekunder, teknik pengumpulan data juga teknik analisis data

Bab IV: berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan variabel x terhadap variabel y

Bab V: berisi pernyataan singkat berupa kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya